

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NO. 1002/PID.B/2008/PN. SMG

A. Analisis Hukum Formil dan Materiil Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn.

Smg

Analisis hukum formil merupakan analisis yang difokuskan pada proses pelaksanaan persidangan atau pembuktian, sedangkan analisis hukum materiil adalah analisis hukum yang dipusatkan pada materi dari hasil persidangan. Berikut ini akan penulis paparkan analisis dalam perspektif hukum formil dan materiil.

1. Analisis Hukum Formil terhadap Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg

Proses persidangan merupakan suatu kegiatan yang penting dalam ranah hukum. Melalui proses persidangan, suatu perkara akan dapat diputuskan secara dan berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dalam istilah sederhana, melalui proses persidangan akan dilakukan upaya pembuktian terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau beberapa orang. Sebab pada dasarnya pembuktian adalah proses usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹ Melalui, pembuktian suatu perkara alat-alat bukti dengan ketentuan hukum yang berlaku dipertemukan

¹ Istilah pembuktian secara etimologi berasal dari kata dasar “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Awalan pe dan akhiran an pada kata dasar “bukti” membentuk kata yang mengandung makna suatu proses. Lihat dalam WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 15.

melalui media pengetahuan dan keyakinan hakim. Artinya, seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk beluk hukum dan memiliki keyakinan dan kemampuan untuk melakukan penafsiran terhadap segala sesuatu yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti. Sebab inilah sebenarnya tugas utama dari seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.²

Analisis terhadap alat bukti merupakan hal penting dalam sebuah proses pemeriksaan demi tercapainya keadilan dalam pembuktian. Keberadaan alat-alat bukti menjadi alat yang menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam upayanya mengambil dan menetapkan putusan atas suatu perkara.³ Maksudnya adalah bahwa melalui pemeriksaan terhadap alat bukti, Hakim dapat memupuk keyakinan penilaian terhadap suatu perkara. Hal-hal yang termasuk ke dalam alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:⁴

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Terkait dengan persidangan demi melakukan pembuktian pada perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg, ada beberapa hal yang perlu

² Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana*, t.kp: t.p., 1980, hlm. 107; lihat juga dalam G. Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hlm. 67.

³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 55.

⁴ *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Gama Press, 2010, hlm. 233-234.

mendapatkan sorotan, khususnya yang berhubungan dengan saksi dan barang bukti. Sebagai media yang dapat menjadi alat pembuktian untuk menentukan status hukum seseorang dalam perkara pidana, keberadaan dan perlakuan demi mendapatkan informasi saksi sangat penting dan vital. Sebab dari keterangan-keterangan para saksi, sebuah konsep tentang peristiwa pidana dapat diketahui dan dijadikan bahan analisis Majelis Hakim dalam membuat dan menentukan putusan terhadap status hukum seseorang dalam perkara yang disidangkan. Di sisi lain, barang bukti juga memiliki peran penting untuk dapat memastikan atau bahkan menguatkan perbuatan pidana dari seseorang yang menjadi terdakwa. Keberadaan barang bukti juga dapat diketahui maupun dikuatkan oleh keterangan saksi.

Saksi secara istilah sederhana dapat dimaknai sebagai seseorang atau pihak yang menyaksikan atau terlibat langsung dalam suatu peristiwa yang menghasilkan perkara untuk disidangkan. Pemaknaan tersebut mengindikasikan bahwa seorang saksi haruslah seseorang yang berada di lokasi kejadian perkara dan keterangan yang diberikan berdasarkan kesaksiannya langsung terhadap peristiwa pidana yang terjadi. Artinya, saksi tidak dapat memberikan keterangan berdasarkan asumsi atau perkiraan maupun hasil dari mendengar keterangan dari orang lain karena dia sendiri tidak menyaksikan langsung sebagian atau keseluruhan rentetan terjadinya peristiwa pidana.

Berdasarkan ketentuan mengenai saksi dalam suatu persidangan atau pembuktian, maka seluruh saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa telah memenuhi ketentuan tersebut karena seluruh saksi berada dan menyaksikan sebagian atau keseluruhan peristiwa pidana yang mengakibatkan perkara pidana yang kemudian disidangkan. Oleh sebab itu, dalam aspek ketentuan saksi, menurut penulis tidak ada masalah dalam penunjukkan saksi dalam persidangan perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg.

Meski demikian, dalam aspek proses pengumpulan keterangan saksi, ada permasalahan yang seharusnya menjadi perhatian Majelis Hakim dalam upaya pembuktian. Permasalahan yang dimaksud tidak lain adalah perbedaan yang terjadi di antara saksi. Perbedaan keterangan saksi mencakup perbedaan keterangan antara saksi saksi yang diajukan oleh JPU dengan Penasehat Hukum terdakwa dan perbedaan keterangan antar saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa. Perbedaan yang pertama (antara saksi yang diajukan JPU dengan Penasehat Hukum terdakwa) umumnya merupakan sesuatu yang lumrah dan wajar terjadi pada saat pemeriksaan. Kedua kelompok keterangan tersebut sama-sama memiliki hak yang sama untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim. Namun tidak demikian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang diajukan oleh JPU. Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan seakan-akan tidak diberlakukan sebagai bahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim. Hal ini terlihat dengan pandangan Majelis

Hakim mengenai duduk perkara yang lebih memilih keterangan saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa sebagai bahan pertimbangan keyakinannya. Alasan tidak diterimanya keterangan dari saksi karena para saksi, khususnya yang terlibat dalam perkelahian kelompok, telah terlebih dahulu dipidanakan dalam perkara yang sama.

Menurut penulis, alasan yang dipergunakan Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan keterangan saksi dari JPU tidak dapat diterima dalam lingkup hukum. Hal ini didasarkan pada syarat saksi, legalitas hukum mengenai kedudukan warga negara dalam ranah hukum serta tujuan utama dari pengumpulan keterangan saksi. Pada syarat saksi, tidak ada ketentuan yang melarang seseorang yang telah diputus sebagai terpidana untuk memberikan kesaksian. Hal ini juga dapat dikuatkan oleh beberapa persidangan yang melibatkan seseorang yang telah menjadi terpidana seperti pada persidangan kasus Century maupun kasus Wisma Atlet yang melibatkan Nazaruddin yang sebelumnya telah divonis sebagai terpidana. Di sisi lain, dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum. Artinya, tidak diperbolehkan pengkebirian hak seseorang dalam hukum, termasuk hak dalam memberikan keterangan sebagai saksi dan dipertimbangkannya kesaksian yang telah diberikan. Sedangkan untuk keperluan keadilan hukum, keterangan saksi memegang peranan untuk mengetahui seluk beluk peristiwa pidana. Untuk itu dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim harus bersifat dan bersikap obyektif. Artinya,

pemeriksaan harus didasarkan pada upaya pengungkapan suatu peristiwa pidana secara utuh.

Namun pada persidangan perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg, menurut penilaian penulis, Majelis Hakim telah tidak memberikan kedudukan yang sama kepada setiap saksi, khususnya terhadap saksi yang diajukan oleh JPU. Terlebih lagi, dalam kesaksian yang diberikan oleh kedua kubu saksi (saksi JPU dan PH) terdapat perbedaan. Apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak dapat dibenarkan dalam hukum sebab setiap orang, bahkan yang telah terpidana sekalipun, masih memiliki hak yang sama dalam ranah hukum. Terlebih lagi, dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim harus bersifat dan bersikap obyektif. Artinya, pemeriksaan harus didasarkan pada upaya pengungkapan suatu peristiwa pidana secara utuh. Adanya klaim Majelis Hakim terhadap status saksi yang diajukan oleh JPU tersebut malah akan membuat penilaian yang tidak obyektif oleh Majelis Hakim.

Keputusan Majelis Hakim terhadap legalitas kesaksian dari saksi yang diajukan oleh JPU seakan-akan menunjukkan bahwa status para saksi menjadi penguat terhadap tidak bersalahnya terdakwa. Memang status saksi – sebagai narapidana – telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum, namun sekali lagi, proses pemeriksaan seharusnya bersih dari asumsi-asumsi status saksi karena hanya akan mempengaruhi penilaian Majelis Hakim dalam pengambilan keputusannya. Padahal, bisa jadi keterangan saksi yang diajukan JPU benar keadaannya sesuai dengan

kenyataan. Apabila hal itu benar adanya, maka sangat jelas telah ada pengebirian hak hukum perorangan dan proses hukum dalam peradilan. Oleh sebab itu, idealnya Majelis Hakim tidak serta merta “menyingkirkan” kesaksian yang diberikan oleh saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan alasan vonis tersebut.

Keterangan saksi yang diajukan oleh JPU secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yakni keterangan tentang keadaan sebelum terjadinya peristiwa pidana dan keadaan pada saat terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan keterangan yang diberikan oleh para saksi dari PH berhubungan dengan keadaan sebelum peristiwa, saat peristiwa dan setelah peristiwa pidana.

Pada keterangan saksi yang diajukan oleh JPU, seluruh saksi kecuali Abdul Haris dan istri dari korban, memberikan keterangan yang sama terkait dengan peristiwa pidana yang telah terjadi. Pada kesaksiannya, para saksi yang memberikan keterangan tentang peristiwa pidana dari JPU semuanya menjelaskan bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengan rencana semula yang bertujuan untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Sedangkan saksi Abdul Haris, yang juga berprofesi sebagai seorang Provost, memberikan keterangan yang berhubungan dengan keadaan sebelum peristiwa pidana. Jika keterangan saksi yang diajukan oleh JPU terkait dengan peristiwa pidana memiliki kesamaan, tidak demikian dengan keterangan saksi yang diberikan oleh saksi dari PH. Dalam keterangan

saksi yang diajukan oleh PH, terdapat perbedaan keterangan yang diberikan oleh para saksi. Perbedaan keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan yang diberikan oleh saksi yang bernama Sugiharto yang menyatakan bahwa Rusdi alias Didik jatuh karena terpeleset batu dan kemudian diserang oleh kelompok Dedy.
- b. Keterangan yang diberikan oleh Djoni dan Sutrisno, dua orang saksi yang sedang berteduh di dekat rumah terdakwa. Kedua orang ini memberikan keterangan bahwa terdakwa terlihat keluar dari rumah dengan memakai sarung tanpa membawa senjata. Terdakwa langsung dilempari batu dan diserang. Kedua saksi juga memberikan keterangan tentang keadaan yang dialami oleh paman dan ibu terdakwa akibat dari penyerangan tersebut.
- c. Keterangan yang diberikan oleh Siswanto yang menyatakan bahwa saat kejadian, ia baru pulang kerja di rumah terdakwa. Saksi melihat terdakwa tidak ada persiapan untuk menghadapi penyerangan.
- d. Keterangan yang diberikan oleh Asmara Kijo yang menyatakan bahwa ia melihat terdakwa keluar dari rumah dan melihat perkelahian kemudian terdakwa ikut serta dan membabi buta dengan menggunakan senjata.
- e. Keterangan yang diberikan oleh Rusdi alias Didik yang menyatakan bahwa ia ingin meleraikan namun jatuh terpeleset dan kemudian kena bacok. Kemudian datang terdakwa dan ibunya mau menolong tetapi

kena bacok juga di bagian lutut kanannya. Terdakwa juga terkena senjata tajam di tubuhnya.

- f. Keterangan yang diberikan oleh Jimmy Palentino yang menyatakan bahwa sebelum terjadi penyerangan, ia mengobrol dengan terdakwa dan dua orang temannya. Bahwa terdakwa saat itu berada di depan samping sebelah kanan saksi dan menangkis serangan senjata tajam dengan tangan dan senjata tajam untuk menolong Didik.

Dari keterangan-keterangan di atas dapat diketahui ada pertentangan antara keterangan satu dengan keterangan yang lainnya dari saksi yang diajukan oleh Penasehat Umum terdakwa. Perbedaan itu mengenai penggunaan senjata tajam oleh terdakwa. Oleh beberapa saksi yang berada beberapa meter dari tempat kejadian, mereka memberikan keterangan bahwa terdakwa maju tanpa membawa senjata. Keterangan ini berbeda dengan yang diberikan oleh Jimmy Palentino yang berada dekat terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menangkis serangan penyerang dengan menggunakan tangan dan senjata tajam.

Selain dari keterangan saksi, keadaan yang berkaitan dengan peristiwa pidana juga dapat digali dari keterangan terdakwa. Berdasarkan keterangan dari terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa membenarkan pertemuannya dengan Abdul Haris serta perbuatan yang dilakukannya, yakni menusuk lawannya dengan senjata namun tidak mengetahui siapa yang ditusuknya.

Dari ketiga sumber keterangan di atas yang berkaitan dengan keterangan dari kedua kubu saksi dan terdakwa, idealnya dapat diketahui kemungkinan-kemungkinan seputar perkelahian kelompok antara terdakwa dengan kelompok Dedy. Kemungkinan-kemungkinan itu adalah:

- a. Kemungkinan terdakwa telah mengetahui perihal akan adanya penyerangan oleh kelompok Dedy
- b. Kemungkinan terdakwa telah mempersiapkan untuk menyambut serangan dari kelompok Dedy dengan senjata
- c. Kemungkinan untuk mengetahui senjata yang digunakan oleh terdakwa
- d. Kemungkinan terdakwa untuk menghindari perkelahian dengan melarikan diri sebelum adanya penyerangan

Sebuah kemungkinan memiliki dua nilai yang masih absurd, yakni bisa saja dapat terjadi dan bisa saja tidak dapat terjadi. Untuk memperoleh jawaban yang pasti, idealnya Majelis Hakim melakukan eksplorasi terhadap keterangan para saksi, apalagi dalam keterangan yang diberikan oleh para saksi terkandung perbedaan. Menurut penulis, Majelis Hakim setidaknya dan seharusnya melakukan eksplorasi terhadap keterangan para saksi, khususnya saksi-saksi yang memberikan keterangan yang berbeda. Terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim sebenarnya dapat melakukan konfrontasi keterangan dengan mempertemukan para saksi dan memberikan penegasan tentang pentingnya kebenaran keterangan yang diberikan untuk keadilan hukum.

Selain konfrontasi antar saksi, Majelis Hakim idealnya juga melakukan eksplorasi terhadap keterangan dari Abdul Haris dan Jimmy Palentino. Eksplorasi dari kedua saksi ini dapat membantu Majelis Hakim dalam membuat gambaran peristiwa pidana. Majelis Hakim dapat mengembangkan pertanyaan kepada Abdul Haris mengenai informasi akan adanya penyerangan. Keterangan-keterangan yang dimaksud meliputi, dari siapa informasi tersebut diperoleh. Keterangan yang diberikan oleh Abdul Haris yang menyatakan informasi itu diperoleh dari masyarakat sebenarnya dapat dikembangkan dengan mencoba untuk menanyakan siapa masyarakat yang memberikan informasi itu. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Abdul Haris juga dapat dipertanyakan kepada terdakwa tentang informasi yang dia ketahui perihal rencana penyerangan oleh kelompok Dedy.

Keterangan yang diperoleh dari terdakwa tentang informasi yang didapat tentang rencana penyerangan oleh kelompok Dedy akan berhubungan dengan reaksi terdakwa atas informasi itu. Hal ini ditunjukkan dari keterangan Abdul Haris mengenai obrolan dia dengan terdakwa saat terdakwa membawa senjata tajam. Dalam obrolan itu terdakwa menyatakan bahwa kelompok Dedy akan melakukan penyerangan. Saat menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa sambil membawa senjata tajam. Indikator kesiapan untuk menyambut penyerangan dengan mempersiapkan senjata itu juga dikuatkan dengan keterangan Abdul Haris yang menyatakan bahwa dia yang menyuruh

terdakwa untuk membuang senjatanya dan dia akan menjamin keselamatan terdakwa. Keterangan ini seharusnya dikembangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan proses “membuang senjata” yang disarankan oleh saksi kepada terdakwa. Maksudnya, perlu dipertanyakan apakah terdakwa kemudian “membuang senjatanya”? Lantas seperti apakah maksud dan perbuatan “membuang senjata” yang dilakukan oleh terdakwa?

Setelah eksplorasi keterangan dari Abdul Haris, Majelis Hakim kemudian dapat mengeksplorasi keterangan dari Jimmy Palentino terkait dengan keterangannya yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perlawanan dengan mempergunakan senjata dan tangan kosong. Dengan adanya eksplorasi dari kedua saksi tersebut, maka Majelis Hakim akan dapat menemukan kepastian tentang aspek senjata dalam peristiwa pidana yang terjadi. Aspek senjata yang dimaksud adalah bagaimana terdakwa membuang senjata sebelum peristiwa serta bagaimana terdakwa mendapatkan senjata pada saat terjadi peristiwa pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim nantinya akan dapat memperoleh kejelasan senjata dalam peristiwa pidana tersebut.

Selain aspek keterangan saksi, aspek penyempahan saksi juga perlu mendapatkan sorotan. Pada proses persidangan perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg, tidak semua saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, khususnya saksi dari PH. Saksi Rusdi alias Didik, Jimmy Palentino, Salim dan Nurlaela dalam memberikan keterangan tidak di bawah sumpah.

Pemberian keterangan sebagai saksi yang tidak diambil sumpah memang dapat dilakukan dalam persidangan. Pada persidangan biasa, saksi diwajibkan memberikan keterangan di bawah sumpah, namun jika berada pada keadaan tertentu, maka saksi dapat memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu. Keadaan yang membolehkan saksi tidak diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan adalah manakala saksi masih anak-anak atau saksi mengalami sakit ingatan. Di luar dua keadaan tersebut, saksi tidak diperkenankan memberikan keterangan tanpa diambil sumpahnya terlebih dahulu. Sedangkan kebolehan saksi memberikan keterangan tidak di bawah sumpah tanpa adanya syarat dapat dilakukan pada persidangan cepat. Secara sederhana, persidangan atau pemeriksaan cepat adalah proses pemeriksaan terhadap tindak pidana yang diancam dengan hukuman maksimal tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana yang dapat diperiksa dengan pemeriksaan atau persidangan cepat di antaranya adalah pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 374 KUHP) dan penipuan ringan (Pasal 379 KUHP).

Apabila melihat keberadaan saksi yang tidak diambil sumpah, maka sekilas persidangan perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg bukan merupakan persidangan biasa namun pemeriksaan atau persidangan cepat. Terlebih lagi jika melihat pihak yang mengajukan terdakwa adalah kepolisian sebagai akibat dari telah terjadinya peristiwa pidana. Pada persidangan cepat, saksi tidak harus diambil sumpahnya melainkan dapat

memberikan keterangan tidak di bawah sumpah. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan dari pihak yang mengajukan terdakwa, yakni pihak kepolisian. Dengan adanya legalitas sebagai penegak hukum, keberadaan kepolisian sebagai pihak yang mengajukan terdakwa sudah tentu secara tidak langsung mengandung “kebenaran” terkait dengan perbuatan terdakwa.

Namun demikian, jika melihat akibat dari perbuatan pidana yang terjadi, maka persidangan No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg tidak dapat dijadikan sebagai persidangan cepat. Hal ini dikarenakan adanya korban jiwa dalam peristiwa pidana perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg yang berarti adanya aspek pembunuhan, adalah perkara dengan ancaman hukuman maksimal lebih dari tiga bulan. Idelanya, perkara dengan ancaman hukuman yang lebih dari tiga bulan tidak dapat diselesaikan dengan pemeriksaan cepat melainkan dengan pemeriksaan biasa.

Pada pemeriksaan biasa, terdapat ketentuan yang berhubungan dengan syarat saksi. Dalam persidangan biasa, orang yang berasal dari keluarga sedarah maupun semenda dari terdakwa tidak dapat menjadi saksi kecuali ada kehendak sendiri serta disetujui oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. Selain terkait hubungan keluarga, syarat saksi dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan biasa adalah memberikan keterangan di bawah sumpah. Artinya, saksi yang memberikan keterangan harus disumpah terlebih dahulu. Memang ada kebolehan saksi yang tidak diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan

biasa. Saksi yang diperbolehkan untuk tidak diambil sumpahnya adalah saksi dari anak yang belum memiliki tanggung jawab hukum dan saksi yang memiliki sakit ingatan. Apabila seseorang memenuhi ketentuan tersebut, maka seseorang tersebut dapat memberikan kesaksian tanpa diambil sumpah terlebih dahulu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa persidangan perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg merupakan persidangan yang “aneh”. Disebut demikian karena dipandang dari akibat dari tindak pidana maka idealnya diproses sebagai persidangan biasa namun dipandang dari proses pemberian keterangan saksi yang dilakukan dalam persidangan, maka persidangan perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg masuk dalam kategori persidangan cepat.

2. Analisis Hukum Materiil terhadap Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tinjauan hukum materiil berhubungan dengan tinjauan terhadap isi dari putusan. Berdasarkan isi materi putusan dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN. Smg adalah adanya aspek bela paksa (*noodweer*) yang dilakukan oleh terdakwa akibat adanya serangan yang dilakukan oleh kelompok Dedy. Putusan tersebut diambil berdasarkan keyakinan hakim akibat adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh saksi. Apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 1002/Pid.B/2008/PN. Smg di atas dalam sistem pembuktian disebut dengan istilah pembuktian berdasarkan keyakinan

hakim (*convictim in time*). Sistem pembuktian ini merupakan sistem pembuktian yang paling lemah di antara sistem pembuktian lainnya. Anggapan sebagai sistem pembuktian paling lemah karena dalam sistem pembuktian tersebut dasar pertimbangan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara hanya disandarkan pada keterangan atau pengakuan terdakwa dan dari penasehat hukum terdakwa saja.⁵ Proses analisis yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelayakan *noodweer* sebagai dasar pertimbangan hukum perkara No. 1002/Pid.B/2008/PN. Smg secara obyektif.

Dalam lingkup hukum positif, pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang dari adanya serangan disebut dengan istilah pembelaan paksa atau bela paksa. Pengertian bela paksa (*noodweer*) secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni “*nood*” dan “*weer*”. Kata *nood* memiliki makna keadaan darurat sedangkan kata *weer* memiliki makna pembelaan. Jadi istilah *noodweer* secara bahasa memiliki arti pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat. Para pakar umumnya memaknai *noodweer* dengan arti pembelaan terpaksa atau bela paksa. Istilah bela paksa berasal dari doktrin yang menetapkan syarat pokok sebagai berikut:⁶

- a. Harus ada serangan
- b. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri

⁵ M.T. Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia, 2010, hlm. 130.

⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 60-61.

Menurut Adami Chazawi, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan:⁷

- a. Karena (sifatnya) terpaksa
- b. Pada saat timbulnya dan berlangsungnya serangan
- c. Untuk mengatasi adanya serangan atau serangan yang melawan hukum
- d. Harus seimbang dengan serangan yang mengancam
- e. Terbatas dalam mempertahankan tiga macam kepentingan hukum; kepentingan hukum atas diri, mengenai kehormatan atau kesusilaan dan mengenai kebendaan.

Hal yang paling utama dari kelima syarat di atas selain adanya serangan adalah adanya sifat terpaksa. Maksud dari karena sifatnya terpaksa adalah bahwa perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan itu benar-benar sangat terpaksa, yakni tidak ada lagi alternatif lain yang harus dilakukan kecuali dengan melakukan pembelaan terpaksa. Namun apabila masih mungkin untuk mengambil alternatif lain, maka tindakan bela paksa tidak diperkenankan. Contohnya adalah seseorang yang mengetahui adanya ancaman dan secara akal sehat masih mungkin untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari. Namun apabila orang terancam tersebut tidak lari melainkan menunggu pengancam mendekat, dan setelah pengancam mendekat orang yang terancam menusuk pengancam, maka hal ini tidak dapat disebut sebagai bela paksa. Jadi pada

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 43-44.

dasarnya, bela paksa adalah tindakan yang benar-benar dilakukan dengan terpaksa setelah tidak adanya alternatif tindakan lain.⁸

Apabila melihat proses pemeriksaan yang telah dijelaskan di atas, maka akan terlihat bahwa Majelis Hakim mendasarkan keyakinannya tidak dengan maksimal. Dalam konteks hukum positif, seorang hakim diperbolehkan mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya. Namun demikian, keyakinan itu harus didasari dengan pengetahuan dan keterangan yang diberikan oleh para pihak (saksi maupun terdakwa). Terlebih lagi jika disandarkan pada keberadaan keterangan saksi. Idealnya, perbedaan keterangan saksi perlu “diintervensi” oleh Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan kekhawatiran adanya potensi kesaksian palsu.⁹ Sebab, mana mungkin ada dua keterangan yang berbeda dalam satu peristiwa pidana. Indikator ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim sebelum dengan mudahnya menyingkirkan keterangan saksi sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan perkara No. 1002/Pid.B/2008/PN. Smg.

Implikasi dari adanya asumsi Majelis Hakim terhadap keterangan saksi yang diajukan JPU tidak hanya berhubungan dengan tidak terpakainya keterangan saksi secara utuh saja namun juga berdampak pada kekuatan alat bukti dari saksi yang diajukan JPU. Dengan adanya

⁸ *Ibid.*

⁹ Dalam diri seorang hakim harus ada sifat seorang investigator yang tidak begitu mudahnya menerima suatu keterangan dalam pemeriksaan. Hakim harus memiliki sikap hati-hati, teliti dan seksama dalam pemeriksaan sehingga dapat diketahui letak kebenaran suatu peristiwa sehingga akan dapat menghindari munculnya kesaksian palsu. Lihat dalam Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983, hlm. 15-16.

“penyingkiran” keterangan saksi tersebut, maka keterangan yang memberatkan terdakwa tidak dapat diterima. Berdasarkan keyakinan tersebut, maka kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dapat menjadi alat bukti yang sah dalam hal memberatkan terdakwa hanyalah keterangan terdakwa semata. Oleh sebab itulah kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena satu alat bukti saja dengan menyandarkan pada KUHAP Pasal 183.

Sedangkan terkait dengan hal ikhwal keberadaan bela paksa yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sebenarnya dapat mempertimbangkan kesaksian dari Abdul Haris. Dari kesaksian yang diberikan oleh Abdul Haris menunjukkan bahwa sebenarnya terdakwa telah mengetahui hal ikhwal akan adanya penyerangan dan telah bersiap menyambut penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Dedy. Kesaksian yang diberikan Abdul Haris sebenarnya dan seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk mengembangkan pertanyaan kepada para saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa. Sebab para saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa (khususnya yang terlibat dan atau memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa) memberikan keterangan bahwa tidak ada persiapan dan tidak ada orang lain di dalam rumah selain keluarga dari terdakwa.

Dari keterangan yang diberikan oleh Abdul Haris, secara akal sehat terdakwa masih memiliki peluang untuk melarikan diri dari ancaman serangan kelompok Dedy. Namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa

dan memilih untuk tetap berada di rumahnya. Tindakan terdakwa untuk tetap tinggal di rumah akan meninggalkan pertanyaan, apakah karena adanya jaminan keamanan dari Abdul Haris ataukah karena telah siap untuk menyambut serangan dari kelompok Dedy? Untuk menjawab hal itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas, terletak pada saksi Abdul Haris. Seandainya Majelis Hakim mau lebih mengeksplorasi keterangan dari saksi Abdul Haris, maka status keadaan dan tindakan terdakwa untuk lebih memilih tinggal di rumahnya akan dapat terjawab. Tindakan ini sangat penting, karena jika terdakwa memilih tinggal di rumah untuk mempersiapkan diri menyambut serangan, maka tindakan terdakwa tidak dapat disebut dengan bela paksa.

Pilihan terdakwa untuk tetap menunggu di rumahnya dalam perspektif hukum positif, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat menjadi indikator dari tindakan perkelahian tanding. Ancaman pidana terhadap perkelahian tanding dijelaskan pada Bab VI dalam lima pasal. Ketentuan perkelahian tanding bukan hanya terbatas pada orang yang menantang melainkan juga mencakup orang yang menerima atau meneruskan tantangan. Hal ini sebagaimana diterangkan pada Pasal 182 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) barangsiapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.
- (2) barangsiapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.

Dari ketentuan Pasal 182, yang diperbuat oleh terdakwa berdasarkan indicator-indikator yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki kesesuaian dengan isi dalam ayat (2), yakni dengan sengaja meneruskan tantangan yang menyebabkan terjadinya perkelahian tanding. Aspek kesengajaan dalam tindakan terdakwa adalah perihal pengetahuannya. Terdakwa sebelumnya telah mengetahui adanya ancaman, namun pengetahuannya tersebut tidak membuatnya memilih alternative yang lebih aman dan damai melainkan memilih untuk menunggu. Tindakan ini seakan menunjukkan bahwa terdakwa sengaja memilih untuk menunggu kelompok penyerang. Aspek pengetahuan memang penting dalam unsur “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas. Dengan adanya pengetahuan, suatu kehendak akan dapat terbangun dan terealisasikan dalam perbuatan.¹⁰

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg

Dalam melakukan analisis ini, ada tiga sub analisis yang akan dilakukan yakni tinjauan hukum Islam terhadap bela paksa (noodweer) sebagai pertimbangan Majelis Hakim, proses ijtihad putusan Majelis Hakim, dan tinjauan terhadap tindak pidana dalam putusan tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 172.

1. Bela Paksa sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Pembebasan Terdakwa dalam Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg dalam Perspektif Hukum Pidana Islam


Pada perkara yang berakhir dengan Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg, sebagaimana telah disebutkan pada Bab III, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”. Sedangkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, tindakan terdakwa dianggap sebagai pembelaan yang terpaksa dilakukan atau dikenal dengan istilah bela paksa (*noodweer*). Kedua pendapat tersebut berbeda satu dengan lainnya. Implikasinya, apabila terbukti, maka pada pendapat pertama akan berdampak pada pemberian sanksi kepada terdakwa dan pada pendapat kedua akan berdampak pada dibebaskannya terdakwa.

Dalam konteks hukum pidana Islam, esensi masuknya suatu tindakan sebagai jarimah (tindak pidana) karena adanya unsur pelanggaran terhadap syari’at. Secara umum, syarat dapat disebutnya suatu tindakan sebagai tindak pidana adalah:

- a. Adanya nash yang melarang tindakan tersebut
- b. Adanya perbuatan melanggar
- c. Pelakunya adalah orang mukallaf¹¹

¹¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 11.

Dari ketiga syarat di atas, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang disidangkan pada perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dari segi keberadaan nash yang melarang, Islam telah mengatur tentang larangan perbuatan saling membunuh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Isra' ayat 33 sebagai berikut:



Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Pelanggaran terhadap nash di atas terkandung dalam tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni dengan mengayunkan senjatanya ke korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Sedangkan pada segi pelaku, terdakwa sudah mukallaf.

Setiap tindak pidana akan dikenakan pertanggungjawaban pada pelakunya. Namun, tidak lantas semua tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana harus dipertanggungjawabkan untuk kemudian

mendapatkan sanksi pidana jika terbukti. Ada juga tindakan pidana yang dapat lepas dari adanya pertanggungjawaban. Lepasnya pertanggungjawaban pada suatu tindak pidana dapat terjadi manakala memenuhi syarat sebab dilakukannya tindak pidana sebagai berikut:

- a. Pembelaan yang sah
- b. Pendidikan dan pengajaran
- c. Pengobatan
- d. Permainan olahraga
- e. Hapusnya jaminan keselamatan
- f. Penggunaan wewenang dan kewajiban bagi pihak yang berwajib.¹²

Dalam konteks hukum pidana Islam, pembelaan yang sah dapat dibedakan menjadi dua, yakni pembelaan khusus atau disebut dengan istilah *daf'u ash-shail* (menolak penyerang) dan pembelaan umum atau *amar ma'ruf nahi munkar*. Pembelaan khusus merupakan hak atau kewajiban bagi seseorang untuk melindungi diri sendiri atau orang lain maupun harta sendiri atau harta orang lain dan kehormatan sendiri atau kehormatan orang lain. Sedangkan pembelaan umum adalah pembelaan yang dilakukan untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan individu.¹³

Pembelaan yang sah dapat dilakukan manakala seseorang berada dalam ancaman serangan, baik akan dilakukan maupun telah dilakukan.

Akan tetapi tidak semua pembelaan yang dilakukan oleh seseorang dapat


¹² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, Beirut: Daar al-Kitab, t.th., hlm. 472.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 86.

disebut sebagai pembelaan yang sah. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tindak pidana dapat disebut sebagai pembelaan yang sah. Syarat-syarat itu adalah:

- a. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum
- b. Penyerangan harus terjadi seketika
- c. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan
- d. Penolakan penyerangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya.¹⁴

Pembalasan terhadap serangan, dalam konteks hukum pidana Islam diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 194



Artinya: Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 89-92.

Meski pada ayat di atas terdapat keterangan waktu, pada hakekatnya substansi yang terkandung adalah terdapat kebolehan pembalasan atas serangan yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi, esensi dari serangan yang dimaksud juga terkandung batasan-batasan yang dapat melegalkan seseorang memberikan balasan serangan sebagai bentuk pembelaan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian atas bab ini. Jika mengacu pada esensi prosedur pembelaan yang dibenarkan oleh Islam, maka tindakan terdakwa kurang sesuai dan tidak dapat disebut sebagai pembelaan.

Esensi dari pembelaan yang sah di atas adalah adanya penyerangan yang seketika yang melawan hukum dan tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan. Maksud dari tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan adalah suatu pembelaan dapat dilakukan dan dianggap sah dalam hukum Islam manakala tidak ada jalan lain selain pembelaan tersebut. Alternatif yang dapat dipilih untuk mengelakkan serangan sebelum melakukan pembelaan di antaranya seperti melarikan diri, meminta perlindungan atau melaporkan ancaman penyerangan kepada pihak berwajib, atau minimal dengan melakukan teriakan minta tolong. Tetapi jika masih ada jalan lain namun tidak dilakukan dan memilih untuk melukai atau bahkan membunuh orang yang menyerang, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang diserang tersebut dapat dianggap sebagai serangan dan termasuk jarimah.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

Dari penjelasan mengenai pembelaan yang sah dalam hukum pidana Islam, terdapat substansi utama tentang pembelaan diri seseorang yang dapat dibenarkan secara hukum. Substansi tersebut adalah adanya penyerangan yang seketika dan tidak adanya alternative lain untuk mengelakkan serangan kecuali melakukan pembelaan diri dengan terpaksa.

Pada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Hakim, pada Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg dipandang sebagai tindakan pembelaan diri. Hal itu diindikasikan dengan posisi terdakwa sebagai pihak yang diserang oleh kelompok Dedy. Akibat adanya penyerangan tersebut, terdakwa lantas melakukan pembelaan diri terhadap serangan yang menimpanya yang mengakibatkan salah seorang penyerang meninggal dunia setelah terkena sabetan senjata terdakwa. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut seolah merupakan pembelaan diri yang dilakukan oleh terdakwa. Namun penilaian tersebut sebenarnya tidak dapat disematkan berdasarkan posisi terdakwa sebagai pihak yang diserang semata namun juga harus didasarkan pada situasi yang terjadi sebelum terjadinya peristiwa yang dialami oleh terdakwa. Untuk mengetahui situasi yang dialami oleh terdakwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut dapat disandarkan pada keterangan salah satu saksi yang melakukan komunikasi dengan terdakwa sebelum adanya peristiwa perkelahian, yakni saudara Abdul Haris bin Abdul Kowe.

Abdul Haris dalam keterangannya di depan Majelis Hakim pada saat persidangan memberikan penjelasan bahwa terdakwa telah terlebih dahulu mengetahui akan adanya penyerangan yang akan dilakukan oleh kelompok Dedy. Oleh karenanya, terdakwa terlihat membawa senjata karena terdakwa juga telah mengetahui keberadaan kelompok yang akan menyerangnya. Lalu oleh saksi, terdakwa diminta untuk membuang senjatanya dan menjamin keamanannya. Selain keterangan tersebut, saksi juga memberikan keterangan bahwa setelah ditunggu lama dan kelompok penyerang tidak kunjung datang, kemudian Abdul Haris pergi ke warung. Sekembalinya dari warung, peristiwa perkelahian telah terjadi dengan korban meninggal satu orang. Keterangan yang diberikan oleh saksi juga dibenarkan oleh terdakwa. Oleh sebab itu, keterangan saksi ini dapat disebut memiliki kekuatan hukum untuk melihat keadaan sebelum terjadinya peristiwa pidana.

Berdasarkan dari keterangan yang diberikan oleh saksi Abdul Haris dapat diketahui bahwa terdakwa sebenarnya telah mengetahui akan adanya penyerangan pada sore hari, beberapa jam sebelum peristiwa perkelahian terjadi. Namun terdakwa tidak melakukan atau mencari alternative lain untuk mengelak dari adanya ancaman penyerangan. Memang melalui keterangan saksi, seakan-akan terlihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa karena adanya jaminan keselamatan yang diberikan oleh saksi Abdul Haris yang berstatus sebagai polisi. Namun hal itu tidak dapat dibenarkan bila melihat dari kegiatan yang dilakukan oleh saksi.

Idealnya, dari keberadaan saksi Abdul Haris, terdakwa dapat menentukan pilihan alternative bagi dirinya atas ancaman serangan yang telah diketahuinya. Pilihan-pilihan alternative tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menelpon aparat keamanan (polisi) terdekat untuk melaporkan adanya ancaman serangan dan meminta perlindungan dengan berangkat ke kantor polisi atau meminta polisi untuk berjaga di rumahnya.
- b. Meminta saksi untuk mengantarkannya ke kantor kepolisian terdekat untuk melaporkan ancaman serangan dan meminta perlindungan polisi untuk berjaga di rumahnya.
- c. Bersama saksi atau bersama polisi (apabila telah melapor) menemui kelompok penyerang yang telah diketahui keberadaannya untuk membahas permasalahan dengan jalan damai.
- d. Melarikan diri bersama keluarganya ke tempat yang lebih aman.

Namun oleh terdakwa hal itu tidak dilakukan karena merasa adanya jaminan keamanan dari saksi Abdul Haris. Padahal jika dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Abdul Haris, maka perkataan atau janji yang diucapkan oleh Abdul Haris tidak dapat disebut sebagai upaya jaminan keselamatan. Seandainya ingin dapat disebut sebagai tindakan jaminan keamanan, seharusnya saksi melakukan tindakan pertama hingga ketiga dari empat alternative tindakan di atas.

Oleh karena terdakwa tidak memilih untuk melakukan salah satu alternative di atas dan lebih memilih menunggu, maka hal itu tidak dapat

disebut sebagai upaya pembelaan diri yang sah, baik dalam pandangan hukum positif maupun dalam pandangan hukum pidana Islam. Sebab dalam pandangan kedua ketentuan hukum tersebut, terdakwa seharusnya memilih dan melakukan tindakan alternative yang sangat mungkin dilakukannya dan bukan menunggu di rumahnya.

Dalam lingkup hukum pidana Islam, pengetahuan juga memiliki peranan dalam aspek tindak pidana seseorang. Segi pengetahuan disandarkan tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Apabila seseorang telah mukallaf dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.¹⁶

Oleh karena adanya aspek pengetahuan terdakwa dari adanya ancaman serta adanya peluang untuk melarikan diri sebagai upaya menghindari terjadinya peristiwa pidana tidak dilakukan, maka terdakwa tidak dapat dianggap melakukan bela paksa dalam perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg.

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, hlm. 430-431.

2. Proses Pengambilan Putusan Majelis Hakim Pada Perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam konteks hukum pidana Islam, suatu perkara harus diputuskan melalui proses pembuktian yang berkesesuaian dengan ketentuan hukum. Hakim harus mampu melakukan analisis terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian tersebut sehingga akan dapat menghasilkan putusan yang adil dan tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak.¹⁷

Dalam lingkup hukum pidana Islam, keterangan saksi memiliki kekuatan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad yang hanya menyandarkan putusan pada keterangan seorang saksi, baik dalam keadaan disumpah maupun tidak. Esensi keberadaan sumpah dalam Islam adalah kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seorang saksi sangat terkenal dan dipercaya akan kejujurannya, maka sumpah dapat dikesampingkan, namun jika kejujuran saksi diragukan maka sumpah perlu dilakukan.¹⁸ Oleh sebab itu, dalam menanggapi keterangan saksi yang telah disumpah maupun yang belum disumpah, hakim selayaknya melakukan upaya untuk menemukan titik temu realita peristiwa melalui penafsirannya karena pada dasarnya penafsiran atau interpretasi merupakan tugas hakim dalam upaya melakukan pemeriksaan suatu perkara.¹⁹

¹⁷ Anshoruddin, *op. cit.*, hlm. 25.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 107-109.

¹⁹ Oemar Seno, *op. cit.*, hlm. 107; lihat juga dalam G. Aryadi, *op. cit.*, hlm. 67.

Penafsiran tersebut bebas dilakukan oleh hakim sesuai dengan keyakinannya. Bahkan hasil interpretasi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sistem pembuktian yang dikenal dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.²⁰ Namun demikian, meskipun mendapatkan legalitas, interpretasi tersebut idealnya tidak dilakukan secara sembarangan oleh hakim. Dalam melakukan interpretasi (penafsiran) tersebut, tidak boleh ada keraguan dalam diri hakim. Keragu-raguan hanya akan membuat putusan yang dibuat hakim rawan akan kesalahan. Dalam hal ini, Islam sangat menganjurkan agar hakim tidak memberikan keputusan dalam keraguan, baik dalam perkara yang had maupun yang bukan had. Apabila hakim dalam keraguan, maka langkah yang lebih baik adalah salah dalam membebaskan terdakwa daripada salah dalam memberi hukuman.²¹ Hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan peradilan, prinsip kebenaran materiil harus tetap menjadi dasar dari proses peradilan. Prinsip kebenaran materiil adalah prinsip yang didasarkan pada kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya.²²

Dengan demikian, dalam konteks hukum pidana Islam, dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dilakukan dalam keadaan yang ragu-ragu. Terkait dengan putusan yang diambil, dalam lingkup hukum pidana Islam dapat diterima dan dibenarkan karena keputusan untuk membebaskan terdakwa dalam keadaan ragu adalah lebih

²⁰ G. Aryadi, *Ibid.*, hlm. 103.

²¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 15-16.

²² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 42-43.

baik daripada memutuskan untuk memberikan hukuman kepada terdakwa dalam keadaan ragu. Akan tetapi dalam hal keadaan pemeriksaan yang terjadi, keragu-raguan Majelis Hakim tidak dapat diterima karena adanya aspek peluang untuk menghilangkan keraguan pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim dalam dasar pertimbangan hukumnya. Oleh karena adanya proses pencarian kebenaran materiil yang tidak maksimal yang kemudian memunculkan keraguan, maka keraguan tersebut tidak dapat diterima. Sehingga pada akhirnya, keputusan untuk membebaskan terdakwa dalam persidangan yang hanya diadakan sekali kurang tepat. Idealnya Majelis Hakim menunda kembali persidangan untuk menemukan kebenaran materiil secara maksimal.

3. Tindak Pidana pada Perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sedangkan dalam konteks tindak pidana (jarimah), menurut hukum pidana Islam, ada kemungkinan tindakan terdakwa masuk ke dalam tindak pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja. Hal ini dikarenakan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan pembunuhan yang sengaja dan menyerupai sengaja. Perbedaan tersebut mencakup niat dan keberadaan alat yang digunakan.

Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya dengan menggunakan alat yang

menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikannya).²³ Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.²⁴

Sedangkan pembunuhan yang menyerupai sengaja sebagaimana dikutip dalam Abdul Qadir Audah dari pendapat ulama mazhab adalah sebagai berikut:²⁵

Menurut aliran Hanafiah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang menyebabkan kematian. Menurut Syafi'iyah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam perbuatan namun keliru dalam pembunuhan. Menurut Hanabilah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada *galibnya* tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.

Apabila disandarkan dari pendapat di atas, perbedaan antara pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja – didasarkan pada senjata yang digunakan – maka yang membedakan adalah keefektifan senjata untuk membunuh. Batu, tongkat, maupun kayu tidak akan dimasukkan ke dalam alat yang dapat menyebabkan kematian. Sebaliknya, pisau, pedang

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, hlm. 435.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, hlm. 10.

²⁵ Sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 93-94.

maupun senjata tajam lainnya merupakan alat yang dapat menyebabkan kematian.

Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, pada satu sisi dia tidak ada niatan untuk membunuh namun di sisi lain senjata yang digunakannya merupakan senjata yang dapat menyebabkan kematian. Hal inilah yang kemudian menempatkan tindakan terdakwa berada dalam dua kemungkinan tindak pidana.

Menurut penulis, tindakan terdakwa yang tidak ada niat untuk membunuh terlihat dari keadaan perkelahian yang dialami oleh terdakwa. Dengan lawan yang tidak seimbang dalam jumlah, terdakwa menghadapi dua hingga tiga orang, serangan membabi buta yang dilakukan oleh terdakwa sangat wajar, terlebih keadaan terdakwa yang terluka. Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya serangan terdakwa tidak memiliki pola atau tidak ada tujuan untuk pembunuhan.

Sedangkan pada aspek senjata yang digunakan, memang senjata yang dipergunakan oleh terdakwa adalah senjata yang dapat menyebabkan kematian. Namun demikian, menurut penulis, tidak selamanya dari aspek senjata yang mematikan yang menyebabkan suatu tindakan mengakibatkan kematian bisa disebut sebagai tindak pembunuhan yang disengaja. Begitu pula sebaliknya, senjata yang digunakan bukan senjata yang tidak mematikan tidak selamanya menyebabkan tindak pidana yang mengakibatkan kematian hanya masuk ke dalam pembunuhan menyerupai

sengaja. Hal ini dapat dijelaskan dari kedudukan niat, bentuk perbuatan dan lokasi pengenaan senjata yang digunakan.

Sebagai contoh, seseorang telah memiliki niat membunuh orang lain dengan menggunakan batu yang besar. Oleh pelaku batu tersebut dijatuhkan di atas kepala korban yang menyebabkan kepala korban pecah hingga korban meninggal dunia. Contoh lainnya adalah manakala seseorang tidak berniat membunuh dan hanya berniat untuk melukai orang lain dengan menggunakan pedang. Oleh pelaku pedang ditebaskan ke punggung korban dengan luka yang tidak dalam. Namun karena pendarahan yang banyak, akhirnya korban meninggal dunia.

Pada contoh yang pertama mengindikasikan adanya niat untuk membunuh dengan menggunakan alat yang tidak mematikan namun dikenakan pada lokasi tubuh manusia yang dapat menyebabkan kematian. Sedangkan pada contoh yang kedua terlihat tidak adanya niat membunuh namun karena perbuatan pelaku dengan menggunakan alat yang mematikan menyebabkan korban meninggal karena pendarahan.

Dari dua contoh di atas dapat terlihat terdapat perbedaan pada niat, senjata dan akibat yang ditimbulkan. Menurut penulis, tindakan terdakwa menyerupai contoh yang kedua di mana senjata yang digunakan termasuk senjata yang mematikan namun tidak ada niat untuk membunuh dari terdakwa. Jadi dari aspek kesengajaan niat, tindakan terdakwa tidak termasuk jarimah pembunuhan yang disengaja melainkan pembunuhan tanpa kesengajaan.

Pembunuhan tanpa kesengajaan dalam hukum pidana Islam dibedakan menjadi dua, yakni pembunuhan yang menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Dalam konteks ini, penulis akan memaparkan tindakan terdakwa dalam konteks pembunuhan tanpa kesengajaan dalam hukum pidana Islam.

Kedua pembunuhan tanpa kesengajaan pada dasarnya dibedakan dari niat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pada pembunuhan yang menyerupai sengaja, pelaku memiliki niat langsung terhadap korban namun bukan niat untuk membunuh. Seperti halnya orang yang berniat untuk menganiaya korban namun nyatanya korban malah meninggal dunia akibat penganiayaan tersebut. Sedangkan pada pembunuhan karena kesalahan, pelaku memiliki niat atas perbuatan yang tidak berkenaan dengan korban namun karena kekeliruannya, malah mengenai korban dan menyebabkan korban meninggal dunia. Seperti halnya orang yang berniat menembak hewan buruan, namun pelurunya nyasar dan mengenai orang hingga meninggal dunia.²⁶

Hal ini juga dapat disandarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa pembunuhan menyerupai sengaja adalah pelaku sengaja dalam perbuatan namun keliru dalam pembunuhan. Hakekat keliru dalam pernyataan Imam Syafi'i menurut penulis tidaklah sama dengan pengertian keliru selain pada jarimah pembunuhan dan penganiayaan.

²⁶ Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 141-147.

Keliru pada jarimah pembunuhan dan penganiayaan diasosiasikan pada aspek menyerupai sengaja.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dari segi niat, perbuatan, dan keadaan dan akibat yang ditimbulkan maka tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah termasuk ke dalam jarimah pembunuhan karena kesalahan. Hal ini diindikasikan dengan adanya kesengajaan perbuatan terdakwa terhadap diri korban. Dengan demikian, tindakan terdakwa termasuk dalam jarimah pembunuhan menyerupai sengaja.

Sebagai akibat dari masuknya tindakan terdakwa ke dalam kategori pembunuhan menyerupai sengaja, tindakan terdakwa dapat diancam sebagai tindak pidana qishash-diyat. Hal ini disandarkan pada kriteria tindak pidana qishash-diyat yang mencakup tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan yang secara lebih jelas meliputi tindakan-tindakan pidana sebagai berikut:

- a. Pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ),
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهَ الْعَمْدِ),
- c. Pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَا),
- d. Penganiayaan sengaja (الْجَرْحُ الْعَمْدُ), dan
- e. Penganiayaan tidak sengaja (الْجَرْحُ الْخَطَا).²⁸

Sanksi hukuman untuk pembunuhan yang menyerupai sengaja dalam hukum pidana Islam dapat berupa hukuman pokok, pengganti

²⁷ Terkait dengan penjelasan mengenai ruang lingkup sengaja, menyerupai sengaja dan keliru dapat dilihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 77-78.

²⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 29

maupun hukuman tambahan. Hukuman pokok dalam pembunuhan menyerupai sengaja adalah diyat dan kifarat yang ditimpakan manakala tidak ada pemaafan dari pihak keluarga korban. Sedangkan hukuman pengganti dapat berupa ta'zir yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Hukuman tambahan dapat berupa pencabutan hak waris dan hak wasiat.

Dari beberapa sanksi yang tersebut di atas, untuk tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam lingkup hukum di Indonesia dapat dikenakan sanksi hukuman diyat, kifarat maupun ta'zir. Dari sisi kasus, penambahan hukuman berupa pencabutan hak waris dan wasiat tidak dapat dikenakan karena terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga (*nasab*) dengan korban.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa dalam perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg berdasarkan niat, perbuatan, senjata, keadaan terdakwa dan akibat dari tindakan terdakwa dalam lingkup hukum pidana Islam termasuk ke dalam jarimah pembunuhan menyerupai sengaja dan dapat dikenakan sanksi diyat, kifarat, maupun ta'zir. Sedangkan dalam konteks hukum positif di Indonesia (KUHP) tindakan terdakwa bukanlah bentuk bela paksa dan termasuk ke dalam tindak pidana perkelahian tanding yang menyebabkan meninggalnya korban dengan ancaman sanksi pidana selama tujuh tahun.